



**BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI LEMBATA  
NOMOR 51 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN 2023**



BUPATI LEMBATA PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA  
NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. *11*

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
8. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp879.021.251.802,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp56.550.000.000,00 yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.943.602.941,00.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.569.191.264,00.
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.933.975.711,00.
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.103.230.084,00.

### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.943.602.941,00 yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Air Tanah;
  - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - i. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

///

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.500.000,00.
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.108.000.000,00.
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00.
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.000.000,00.
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.035.050.998,00.
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000,00.
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.548.676.943,00.
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.350.000.000,00.
- (10) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp900.000.000,00.

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp20.569.191.264,00, yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.512.346.000,00.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.852.295.264,00.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp204.550.000,00.

#### Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp4.933.975.711,00 yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp15.103.230.084,00 yang terdiri atas:

H J

- a. HASIL Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain;
  - g. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - h. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan
  - j. Pendapatan dari Pengembalian.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00.
  - (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.500.000,00.
  - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp497.515.774,00.
  - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.748.554.025,00.
  - (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.815.341.873,00.
  - (7) Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp160.750.000,00.
  - (8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp3.000.000.000,00.
  - (9) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp1,231.665,00.
  - (10) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp26.900.000,00.
  - (11) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp215.436.747,00.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp814.663.061.802,00 yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. *1/1*

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp790.215.632.000,00.
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.447.429.802,00.

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp790.215.632.000,00 yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Desa; dan
  - c. Insentif Fiskal.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp653.339.072.000,00.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp121.033.569.000,00.
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp15.842.294.00.

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.447.429.802,00 yaitu Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp24.447.429.802,00.

#### Pasal 12

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp653.339.769.000,00 yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.182.293.000,00.
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp494.770.046.000,00.
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.083.450.000,00.

14/

- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.303.980.000,00.

Pasal 13

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.033.569.000,00.  
(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp121.033.569.000,00.

Pasal 14

Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.842.294.000,00.

Pasal 15

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) direncanakan sebesar Rp24.447.429.802,00 yaitu Belanja Bagi Hasil Pajak.  
(2) Belanja Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp24.447.429.802,00.

Pasal 16

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp7.808.190.000,00, yaitu Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.808.190.000,00.

Pasal 17

- (1) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebesar Rp7.808.190.000,00 yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.  
(2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.808.190.000,00.

Pasal 18

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp846.156.151.515,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;  
b. Belanja Modal;  
c. Belanja Tidak Terduga; dan  
d. Belanja Transfer. *Ik J*

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp583.872.661.097,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp377.339.496.645,00.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.040.055.077,00.
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.503.899.585,00.
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.861.929.790,00.
- (6) Belanja Bantuan Sosial dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.127.280.000,00.

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp377.339.496.645,00 yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; dan
  - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp295.619.084.396,00 berkurang.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp19.707.985.423,00.
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.091.040.000,00.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.478.884.390,00.
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp442.502.436,00.



Pasal 21

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp295.619.084.396,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp226.036.943.198,00.
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.862.358.178,00.
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.845.344.370,00.
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.532.416.608,00.
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.039.816.956,00.
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.225.504.810,00.
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp728.227.933,00.
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.468.454,00.
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.540.000.000,00.
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp455.003.889,00.

11 ✓

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.350.000.000,00.

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.707.985.423,00 yaitu Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.707.985.423,00.

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.091.040.000,00 yang terdiri atas:
- Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
  - Belanja Honorarium; dan
  - Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000,00.
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.203.067.000,00.
- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.013.274.000,00.
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.595.678.000,00.
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.299.921.000,00.
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.622.320.000,00.
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.311.780.000,00;

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.478.884.390,00, yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.540.000,00.
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.245.800,00.
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.487.600,00.
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.154.000,00.
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00.
- (7) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp104.315.610,00.
- (8) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.409.050,00.
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.890.000.000,00.
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp472.500.000,00.

1/1/1

- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp516.950,00.
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.566.222.380,00.
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.659.600.000,00.
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp240.660.000,00

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp442.502.436,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKD.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.880.000,00.
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp331.622.436,00.

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.040.055.077,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp49.272.366.442,00.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.764.343.702,00.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.658.197.590,00.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.762.017.000,00. //

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.246.214.000,00.
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.336.916.343,00.


Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.503.899.585,00 yaitu belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.503.899.585,00.

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.861.929.790,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.360.928.770,00.
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp501.001.020,00.

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.127.280.000,00 yaitu
  - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non-Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000,00.
- (3) Belanja Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.102.000.000,00. 

- (4) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non-Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.280.000,00.

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp79.272.819.305,00 yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah;
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak direncanakan.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.263.085.793,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.384.936.044,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.983.556.313,00 bertambah.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.641.241.155,00.

Pasal 31

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp8.345.755.492,00.

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp174.664.915.621,00 yang terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil; dan
  - Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.647.382.421,00.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.017.533.200,00.

Hk ✓

Pasal 33

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 34

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 yang terdiri atas:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 35

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp32.865.100.287,00 yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
  - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00.
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.365.100.287,00.

Pasal 36

- (1) Selisih APBD dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar Rp32.865.100.287,00.
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp32.865.100.287,00.



Pasal 37

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari:


1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Subrincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;  
IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;  
IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;  
Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;  
VIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;  
VIc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja, dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 38

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 39

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 15 Desember 2023

  
PENJABAT BUPATI LEMBATA,  
MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba  
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,



PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 51



**KABUPATEN LEMBATA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>56.550.000.000,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	15.943.602.941,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	87.500.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	70.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	70.000.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	5.000.000,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	5.000.000,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.000.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.000.000,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	2.500.000,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	2.500.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.108.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	38.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	38.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	60.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	60.000.000,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	10.000.000,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	10.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.000.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.000.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	5.000.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	90.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	81.500.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	81.500.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	7.500.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	7.500.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.035.050.998,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.035.050.998,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.035.050.998,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	5.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	5.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	5.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.363.051.943,00
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	1.250.000.000,00
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	1.250.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.562.500.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.562.500.000,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	1.875.000,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	1.875.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.548.676.943,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.548.676.943,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.350.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	3.350.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.350.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	900.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	900.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	900.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	20.569.191.264,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	17.512.346.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.643.010.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.400.970.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	15.242.040.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	132.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	132.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	49.875.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	49.875.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	468.216.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	140.920.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	327.296.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	97.745.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	97.745.000,00
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.500.000,00
4.1.02.01.08.0004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	1.500.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	120.000.000,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	120.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.852.295.264,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	746.003.864,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	231.203.500,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	33.370.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	7.900.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	19.500.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	109.526.364,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	289.804.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	54.700.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	52.000.000,00
4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	52.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	86.640.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	86.640.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	307.800.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	307.800.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.303.391.400,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.303.391.400,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	356.460.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	70.860.000,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	210.610.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	74.990.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	204.550.000,00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200.000.000,00
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200.000.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.550.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.550.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.933.975.711,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.933.975.711,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.933.975.711,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.933.975.711,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.103.230.084,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	600.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	600.000.000,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	600.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	37.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	37.500.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	37.500.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	497.515.774,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	435.515.382,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	435.515.382,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	62.000.392,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	62.000.392,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.748.554.025,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.748.554.025,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.748.554.025,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.815.341.873,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.800.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.800.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.015.341.873,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.015.341.873,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	160.750.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	160.750.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	160.750.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.000.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.000.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.000.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.231.665,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.231.665,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	1.231.665,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	26.900.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	23.250.000,00
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.000.000,00
4.1.04.13.02.0014	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	3.250.000,00
4.1.04.13.02.0026	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir	15.000.000,00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	3.650.000,00
4.1.04.13.03.0010	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	3.650.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	215.436.747,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	215.436.747,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	215.034.599,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.15.08.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	187.039,00
4.1.04.15.08.0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja luran Jaminan Kematian ASN-luran Jaminan Kematian PNS	215.109,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>814.663.061.802,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	790.215.632.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	653.339.769.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.182.293.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	449.219.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	1.605.793.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	112.697.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	355.662.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	697.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.658.225.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	494.770.046.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	393.066.290.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	17.224.470.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	33.557.241.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	33.618.404.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	15.903.641.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	72.083.450.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	880.985.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.086.165.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.848.581.000,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	580.407.000,00
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	581.177.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	9.800.000.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.734.307.000,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	9.869.713.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.263.756.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.916.899.000,00
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	5.052.398.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	15.469.062.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	81.303.980.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	22.102.580.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	905.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	28.203.067.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.595.678.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.013.274.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.656.000.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	507.500.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.167.087.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	412.831.000,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	10.928.515.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.162.448.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	650.000.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	121.033.569.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	121.033.569.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	121.033.569.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.842.294.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	15.842.294.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	15.842.294.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.447.429.802,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	24.447.429.802,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.447.429.802,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.674.080.133,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.200.875.162,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.484.630.471,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	11.332.033,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.076.512.003,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.808.190.000,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.808.190.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.808.190.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.808.190.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.808.190.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>879.021.251.802,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>583.872.661.097,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	377.339.496.645,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	295.619.084.396,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	226.036.943.198,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	191.973.139.986,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	34.063.803.212,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.862.358.178,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.731.828.706,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.130.529.472,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.845.344.370,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.845.344.370,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.532.416.608,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.726.994.847,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.805.421.761,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.039.816.956,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.650.343.606,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	389.473.350,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.225.504.810,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.989.305.566,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.236.199.244,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	728.227.933,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	728.227.933,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.468.454,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.144.188,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	324.266,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.540.000.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.540.000.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	455.003.889,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	455.003.889,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.350.000.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.350.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	19.707.985.423,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	19.707.985.423,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	19.707.985.423,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.091.040.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	45.000.000,00
5.1.01.03.02.0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	45.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	28.203.067.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	28.203.067.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.013.274.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	4.013.274.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.595.678.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.595.678.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	8.299.921.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	8.299.921.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.622.320.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.766.600.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	853.720.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	2.000.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.311.780.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	34.110.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.277.670.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.478.884.390,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	47.245.800,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	47.245.800,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	56.487.600,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	56.487.600,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	104.315.610,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	104.315.610,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	9.409.050,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	9.409.050,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	516.950,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	516.950,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.566.222.380,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	49.934.040,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.736.196,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.552.144,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.508.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.659.600.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.659.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	240.660.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	240.660.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	442.502.436,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	331.622.436,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	331.622.436,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.040.055.077,00
5.1.02.01	Belanja Barang	49.272.366.442,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.172.366.442,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	153.783.480,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	162.100.466,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.448.227.542,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	30.631.763,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	265.883.240,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.149.625.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.098.987.383,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	741.069.181,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	66.899.957,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.695.018.767,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	977.639.889,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.758.733.362,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	134.025.420,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.273.708.425,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	342.883.381,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	114.364.937,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	95.817.750,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	25.600.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	134.263.625,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.573.795.567,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.281.398.737,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.380.000.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.260.883.924,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.999.966.713,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	422.225.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	56.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.259.003.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	263.000.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2.688.961.500,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.494.543.833,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.073.712.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	629.012.600,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	23.800.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	10.300.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	77.750.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	8.750.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	100.000.000,00
5.1.02.01.04.0463	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	100.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	57.764.343.702,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	44.736.867.698,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.745.650.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.846.550.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	23.750.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	341.400.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	42.800.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	143.050.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	6.450.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	267.825.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	941.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	35.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.892.140.078,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	80.120.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	768.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.743.800.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	172.800.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	288.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	345.600.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	868.100.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	99.450.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.018.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	703.200.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	326.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.202.085.689,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	979.200.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	639.400.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	895.950.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	249.600.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	19.200.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	34.210.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	393.245.080,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	540.750.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	131.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	869.400,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	765.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	57.692.500,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	76.800.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	259.455.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.625.986.234,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.800.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.483.846.080,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	149.897.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	559.282.190,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	197.000.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	2.716.013.447,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.206.780.880,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.274.088.960,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.842.594.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	90.097.920,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	45.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	45.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	606.130.000,00
5.1.02.02.04.0024	Belanja Sewa Mesin Bor	165.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	46.400.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	55.600.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	106.635.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	6.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	76.100.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	16.495.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	74.000.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	3.150.000,00
5.1.02.02.04.0201	Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi	11.000.000,00
5.1.02.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	45.750.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.057.026.560,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	199.276.560,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	857.750.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.865.638.564,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	24.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	323.670.320,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	130.300.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	179.125.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	249.732.284,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	373.527.848,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	57.050.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	354.133.112,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	174.100.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	500.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	500.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.746.900.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	556.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.860.400.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	330.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.658.197.590,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	54.767.634,00
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	54.767.634,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.205.891.124,00
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	22.930.774,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	391.108.500,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.140.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.800.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	122.318.700,00
5.1.02.03.02.0065	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	9.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	150.204.900,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	131.308.250,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.490.000,00
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	72.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	60.590.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.453.398.832,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.403.398.832,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	50.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.944.140.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.200.000.000,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	200.000.000,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	501.000.000,00
5.1.02.03.04.0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	41.140.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.762.017.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.762.017.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.018.977.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.743.040.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.246.214.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	320.600.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	315.500.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	5.100.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.925.614.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.925.614.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.336.916.343,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.336.916.343,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.336.916.343,00
5.1.03	Belanja Bunga	11.503.899.585,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	11.503.899.585,00
5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	11.503.899.585,00
5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	11.503.899.585,00
5.1.05	Belanja Hibah	28.861.929.790,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.360.928.770,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	16.337.433.770,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	16.337.433.770,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.163.495.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.163.495.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.860.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.860.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	501.001.020,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	501.001.020,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	501.001.020,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.127.280.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	15.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	15.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	15.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	10.102.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	10.102.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	10.102.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	10.280.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	10.280.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	10.280.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>79.272.819.305,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.263.085.793,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.938.553.581,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.938.553.581,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.965.607.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	284.946.581,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.688.000.000,00


KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	37.005.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	37.005.000,00
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	37.005.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.398.030.959,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	19.478.403,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.615.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.863.403,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.378.552.556,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.949.385.732,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	12.521.250,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	5.075.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.341.611.324,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	69.959.250,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.054.769.369,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	41.382.369,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.832.369,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	34.550.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	3.013.387.000,00
5.2.02.06.03.0010	Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola	3.887.000,00
5.2.02.06.03.0034	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	11.000.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	2.976.000.000,00
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	22.500.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.252.522.442,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.090.692.882,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.480.882,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	7.087.212.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.161.829.560,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.161.829.560,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	700.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	700.000.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	150.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	50.000.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	500.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.270.950.092,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.405.680.064,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.405.680.064,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	865.270.028,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	720.270.028,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	145.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	14.600.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	14.600.000,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	2.100.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	12.500.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	84.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	84.000.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	84.000.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.512.654.350,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.512.654.350,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.512.654.350,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.384.936.044,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	19.334.936.044,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.465.124.244,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.064.507.654,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.352.934.309,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.000.000.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	120.000.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	394.707.280,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	32.975.001,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	500.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.869.811.800,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	2.869.811.800,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.050.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.050.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.050.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.983.556.313,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	26.195.033.736,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	26.195.033.736,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	23.788.800.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.406.233.736,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	723.070.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	129.600.000,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	129.600.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	593.470.000,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	250.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	343.470.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	809.181.827,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	734.619.499,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	734.619.499,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	74.562.328,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	74.562.328,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	256.270.750,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	100.000.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	100.000.000,00
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	156.270.750,00
5.2.04.04.03.0004	Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara	156.270.750,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.641.241.155,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.483.231.848,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.483.231.848,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.483.231.848,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.158.009.307,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.158.009.307,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.158.009.307,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>8.345.755.492,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.345.755.492,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.345.755.492,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.345.755.492,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	8.345.755.492,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>174.664.915.621,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.647.382.421,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.364.999.222,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.364.999.222,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.364.999.222,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.282.383.199,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.282.383.199,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.282.383.199,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	171.017.533.200,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	171.017.533.200,00
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	171.017.533.200,00
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	171.017.533.200,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>846.156.151.515,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>32.865.100.287,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	0,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	0,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>32.865.100.287,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.365.100.287,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	30.365.100.287,00
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	30.365.100.287,00
6.2.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	30.365.100.287,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>32.865.100.287,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>-32.865.100.287,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Lembata, 15 Desember 2023

Bupati  
  
 MATHEOS TAN